

# PENGARUH *INCOME SHIFTING INCENTIVES* DAN PENGUNAAN AUDITOR TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK

Turwanto<sup>a</sup>, Fendy Ardiansyah Alfian<sup>b</sup>

Direktorat Jenderal Pajak, Indonesia Email: turwanto@gmail.com

Direktorat Jenderal Pajak, Indonesia Email: fendyardi@gmail.com

## ABSTRACT

*This research aims to examine the association between a different type of income shifting incentives and auditor utilization and corporate tax avoidance in Indonesia. These income shifting incentives include multinationality, transfer pricing aggressiveness, thin capitalization, and intangible assets. We analyse manufacturing companies listed in the Indonesia Stock Exchange during 2014 to 2017 replicating Taylor and Richardson (2012) and Richardson and Taylor (2015) models. We adjust the variable of these models due to data availability. This study uses two models, namely first model using abnormal BTD and second model using BTD as the proxy for tax avoidance. First model suggests that thin capitalization, multinationality, and intangible assets have a positive effect on tax avoidance. Similarly, the second model shows that thin capitalization, transfer pricing aggressiveness, and intangible assets are positively related to tax avoidance. Conversely, both models indicate that, hiring Big Four Public Accountant Firms bear no significant effect on the level of corporate tax avoidance.*

*Keywords: auditors, income shifting incentives, tax avoidance*

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh berbagai *income shifting incentives* dan penggunaan auditor terhadap praktik penghindaran pajak di Indonesia. *Income shifting incentives* meliputi *thin capitalization*, *transfer pricing aggressiveness*, *multinationality*, dan *intangible assets*. Objek penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2014 – 2017. Analisis dilakukan dengan mereplikasi dua model yang dikenalkan oleh Taylor dan Richardson (2012) serta Richardson dan Taylor (2015)

dengan penyesuaian variabel mengikuti data yang tersedia di Indonesia. Proksi penghindaran pajak adalah ABTD pada model pertama dan BTM pada model kedua. Pengujian dengan menggunakan model pertama menunjukkan bahwa *thin capitalization*, *multinationality*, dan *intangible assets* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Selain itu, model kedua membuktikan bahwa *thin capitalization*, *transfer pricing aggressiveness*, dan *intangible assets* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Adapun variabel Penggunaan KAP Big Four tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat penghindaran pajak perusahaan pada kedua model penelitian.

*Kata kunci: auditor, income shifting incentives, penghindaran pajak*

## 1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menyumbang 73 persen dari seluruh pendapatan negara pada tahun 2019 (Kemenkeu, 2019). Peran pajak begitu penting dalam menopang kelangsungan pemerintahan dan pembangunan. Namun, realisasi penerimaan pajak tidak pernah mencapai angka yang ditargetkan sejak tahun 2009 sampai dengan 2020. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya agar penerimaan pajak dapat mencapai target yang dicantumkan, sehingga diharapkan dapat mencapai tujuan nasional yaitu menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia melalui skema APBN.

Rasio pajak (*tax ratio*) Indonesia masih sangat rendah dibandingkan negara-negara lain khususnya di kawasan ASEAN. Rasio pajak dihitung dari total penerimaan pajak terhadap total produk domestik bruto (*gross domestic product*) dalam kurun waktu satu tahun. Pada tahun 2020, rasio pajak

Indonesia diproyeksikan hanya mencapai 11,6% (Kemenkeu, 2020). Jika dibandingkan dengan rata-rata negara OECD yang mencapai 34,3% pada tahun 2018 (OECD, 2020), Indonesia masih jauh tertinggal. Selain itu, rasio pajak Singapura dan Malaysia melebihi Indonesia dengan masing-masing sebesar 13,2% dan 12,5% pada tahun 2018 (OECD, 2020).

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa tujuan utama perusahaan adalah untuk meningkatkan kekayaan pemegang saham dengan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Mengingat tujuan tersebut, banyak hal yang dapat dilakukan oleh manajemen perusahaan termasuk penghindaran pajak (*tax avoidance*). Padahal, tindakan ini sering kali bertentangan dengan keinginan pemegang saham agar citra baik perusahaannya tetap terjaga. Di sinilah muncul *agency theory* dalam penghindaran pajak sebagaimana dikemukakan Jensen & Meckling (1976). Pemegang saham cenderung memilih skema yang dapat meningkatkan kesejahteraannya dalam jangka panjang

melalui investasi yang aman. Namun manajer juga memiliki kepentingan untuk menyejahterakan dirinya dalam jangka pendek, sehingga melakukan upaya penghematan melalui praktik penghindaran pajak yang berisiko. Penghindaran pajak dapat diartikan sebagai upaya untuk meminimalkan jumlah pembayaran pajak kepada negara dibandingkan dengan pajak yang seharusnya dibayarkan oleh perusahaan melalui serangkaian tindakan manajemen dalam rangka perencanaan pajak (Richardson et al., 2013).

Dari sisi perusahaan, penghindaran pajak dipandang sebagai aktivitas yang lazim dan diperbolehkan karena tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Praktik penghindaran pajak dengan risiko terdeteksi yang minimum dapat meningkatkan nilai perusahaan (Irawan & Turwanto, 2020). Namun bagi otoritas pajak, penghindaran pajak merupakan perilaku yang tidak etis. Meskipun secara legal tidak menyalahi peraturan perundang-undangan, tetapi praktik ini sebenarnya bertentangan dengan tujuan dibuatnya peraturan tersebut. Praktik penghindaran pajak dapat menimbulkan ketidakadilan dan bias dalam perekonomian. Perusahaan yang memiliki akses dan sumber daya yang cukup memiliki peluang lebih besar untuk melakukan penghindaran pajak dan mengurangi kontribusi yang diberikan kepada negara (Gravelle, 2015).

Praktik penghindaran pajak terjadi secara luas di berbagai belahan dunia. Upaya yang dilakukan perusahaan meliputi

penghindaran pajak domestik dan penghindaran pajak internasional. Perusahaan *search engine* terbesar dunia, Google, diindikasikan melakukan berbagai upaya penghindaran pajak di seluruh dunia. Skema yang digunakan perusahaan tersebut sering dikenal dengan istilah *double Irish with a Dutch sandwich* yang dilakukan dengan memanfaatkan *loopholes* peraturan perpajakan di Amerika Serikat (Ngantung, 2016). Di Indonesia, praktik penghindaran pajak melibatkan banyak perusahaan mulai dari perusahaan penanaman modal asing hingga perusahaan dalam negeri. Perusahaan multinasional juga terlibat dalam praktik penghindaran pajak memanfaatkan kelemahan peraturan *permanent establishment* (Bentuk Usaha Tetap) di berbagai negara. Dua kasus besar yang belakangan disorot melibatkan perusahaan teknologi raksasa global yaitu perusahaan *search engine* dan perusahaan media sosial terbesar dunia asal Amerika Serikat.

Perusahaan dapat memanfaatkan berbagai macam insentif, skema, dan struktur yang dirancang sedemikian rupa dalam rangka melakukan penghindaran pajak (Taylor dan Richardson, 2012). Insentif yang dilakukan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak di antaranya adalah memperbesar utang melalui *thin capitalization*, transaksi dengan entitas yang mempunyai hubungan istimewa melalui skema transfer pricing, mendirikan anak perusahaan di luar negeri (*multinationality*), dan memanfaatkan aset tidak berwujud (*intangible assets*). Selain itu, penelitian ini

juga menguji pengaruh penggunaan auditor terhadap praktik penghindaran pajak di Indonesia untuk mengonfirmasi hasil penelitian terdahulu. Penelitian ini mereplikasi riset yang dilakukan oleh Taylor dan Richardson (2012) di Australia dan Richardson dan Taylor (2015) di Amerika Serikat dengan beberapa penyesuaian variabel menggunakan data Indonesia.

Pembagian bab selanjutnya adalah sebagai berikut, bagian 2 membahas kerangka teoritis dan pengembangan hipotesis penelitian. Bagian 3 menjelaskan metodologi penelitian yang digunakan, dilanjutkan dengan penjabaran mengenai hasil dan pembahasan riset pada bagian 4. Bagian berikutnya merupakan kesimpulan atas hasil penelitian dan bagian terakhir memuat implikasi dan keterbatasan atas penelitian ini.

## **2. KERANGKA TEORETIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **2.1. Penghindaran Pajak**

Hanlon dan Heitzman (2010) mendefinisikan penghindaran pajak secara luas sebagai pengurangan jumlah pembayaran pajak secara eksplisit. Praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) sering dikaitkan dengan pengurangan pajak secara legal dan tidak melanggar regulasi, sementara pengelakan pajak (*tax evasion*) merujuk pada praktik pengurangan jumlah pajak yang harus dibayar secara ilegal (Gravelle, 2009). Dyreng et al. (2008) memberikan definisi penghindaran pajak sebagai segala bentuk

aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan yang mengakibatkan pengurangan jumlah pajak yang harus ditanggung perusahaan.

### **2.2. Thin Capitalization**

Peraturan *thin capitalization* di Indonesia diatur dalam pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan. Peraturan turunan yang digunakan adalah PMK No. 169/PMK.010/2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan. Peraturan tersebut membatasi penggunaan instrumen utang terhadap ekuitas dengan besaran rasio maksimum 4:1. Dengan kata lain batasan rasio utang terhadap aset adalah sebesar 80%. Semakin besar jumlah utang perusahaan dalam struktur modal, semakin besar peluang perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak di antaranya melalui pembebanan biaya bunga melebihi batas kewajaran dan pembagian dividen terselubung yang dibebankan sebagai biaya bunga.

### **2.3. Transfer Pricing Aggressiveness**

Kebijakan akuntansi yang melibatkan pihak berelasi diatur Dewan Standar Akuntansi Keuangan dengan mengeluarkan PSAK 7 tentang Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi pada tanggal 19 Februari 2010 dengan penyesuaian terakhir pada tanggal 27 Agustus 2014. Sementara guna keperluan

perpajakan, pemerintah mengeluarkan PMK No. 213/PMK.03/2016 tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa dan Tata Cara Pengelolaannya. Peraturan ini sering disebut sebagai PMK *Transfer Pricing Documentation* (TP Doc) dan PMK No. 22/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (*Advance Pricing Agreement*).

#### 2.4. Studi Terdahulu yang Relevan

Dalam melakukan penghindaran pajak, perusahaan dapat memanfaatkan berbagai macam skema pengalihan laba. Taylor dan Richardson (2012) meneliti praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan publik di bursa efek Australia. Mereka menyimpulkan bahwa *thin capitalization*, *transfer pricing*, *income shifting*, *multinationality*, dan penggunaan *tax haven* berhubungan secara signifikan terhadap penghindaran pajak.

Taylor dan Richardson (2013) selanjutnya melakukan studi faktor-faktor yang mempengaruhi struktur penghindaran pajak perusahaan yang menerapkan *thin capitalization* di Australia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *thin capitalization* berhubungan positif dan signifikan dengan multinasionalitas, penggunaan negara lindung pajak, *withholding taxes*, dan

ketidakpastian pajak. Sebagai tambahan, Taylor dan Richardson (2013) juga menemukan adanya hubungan negatif signifikan antara mekanisme pengawasan tata kelola perusahaan yang ditunjukkan oleh independensi dewan direksi, kepemilikan institusional, dan penggunaan auditor Big-4 dengan perusahaan yang menerapkan *thin capitalization* dalam melakukan praktik penghindaran pajak.

Lebih lanjut, Richardson dan Taylor (2015) meneliti hubungan antara *income shifting incentives* dan penggunaan negara lindung pajak pada perusahaan publik di Amerika Serikat. Hasilnya menunjukkan bahwa *income shifting incentives* yang meliputi *multinationality*, *transfer pricing aggressiveness*, *thin capitalization*, dan *intangible assets* berhubungan positif dengan penggunaan negara lindung pajak dalam rangka penghindaran pajak.

#### 2.5. Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan penelitian Taylor dan Richardson (2012), penelitian ini menguji apakah *thin capitalization*, *transfer pricing aggressiveness*, dan *multinationality* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sebagai tambahan, digunakan variabel *intangible asset* (Richardson dan Taylor, 2015) dan penggunaan auditor (Rezaee, 2005; Taylor

dan Richardson, 2013) untuk menguji pengaruhnya terhadap penghindaran pajak.

Graham dan Tucker (2006), Desai dan Dharmapala (2009), dan Taylor dan Richardson (2012) menyimpulkan bahwa *thin capitalization* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Dyreng et al. (2008) juga menyatakan bahwa perusahaan yang melakukan penghindaran pajak dalam jangka panjang memiliki tingkat leverage (utang jangka panjang dibagi total aset) yang tinggi. Berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia, pembayaran bunga utang merupakan pengurang penghasilan bruto (*deductible expense*). Sehingga terdapat kecenderungan lebih besar bagi perusahaan yang memiliki utang dalam jumlah besar untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Berdasarkan uraian di atas, dikembangkan hipotesis pertama yaitu:

**H1: Thin capitalization berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.**

Desai et al. (2006) menyatakan bahwa transaksi antara related parties yang berlokasi di negara/yurisdiksi dengan tarif pajak yang bervariasi memunculkan kemungkinan penghindaran pajak yang lebih besar. Dalam praktiknya, perusahaan multinasional melakukan upaya penghindaran pajak melalui transaksi jual beli intra perusahaan, utang piutang intra grup, penyediaan jasa manajemen, pembayaran royalti, dan dividen tunai dengan basis *non-arm's length* (Richardson

et al. 2013). Selanjutnya, Richardson dan Taylor (2013) juga menyatakan bahwa agresivitas *transfer pricing* yang dilakukan perusahaan dicerminkan melalui transaksi pihak berelasi secara ekstensif dan tidak memenuhi *arm's length principle*. Penelitian Taylor dan Richardson (2012) menghasilkan kesimpulan *transfer pricing aggressiveness* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka dikembangkan hipotesis kedua yaitu:

**H2: Perusahaan yang melakukan *transfer pricing aggressiveness* memiliki tingkat penghindaran pajak lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang tidak melakukan *transfer pricing aggressiveness*.**

Richardson dan Taylor (2015) mengemukakan bahwa perusahaan multinasional mampu mengurangi kewajiban perpajakannya secara signifikan melalui mekanisme *tax haven* dan agresivitas *transfer pricing*. Gravelle (2015) juga menyebutkan perusahaan multinasional memiliki peluang dan insentif yang besar untuk melakukan praktik penghindaran pajak dengan cara beroperasi pada negara/yurisdiksi dengan pajak rendah dan mengalihkan laba dari perusahaan yang beroperasi pada negara/yurisdiksi dengan pajak tinggi. Penelitian Taylor dan Richardson (2012) membuktikan adanya hubungan positif antara *multinationality* dengan

penghindaran pajak. Dengan demikian, kami merumuskan hipotesis ketiga yaitu:

**H3: Multinationality berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.**

Transfer *intangible asset* antar perusahaan dalam satu grup yang sama dalam yurisdiksi pajak yang berbeda dapat digunakan untuk melakukan penghindaran pajak. Transfer *intangible asset* yang tidak melibatkan perpindahan aset secara fisik relatif lebih mudah dilakukan oleh perusahaan. Apalagi, sebagian besar *intangible asset* sulit untuk ditentukan nilai wajarnya, sehingga menimbulkan kemungkinan yang kuat digunakan dalam praktik penghindaran pajak (Gravelle, 2009). Taylor dan Richardson (2012) juga mengemukakan adanya hubungan positif antara kepemilikan aset tak berwujud dengan penghindaran pajak. Oleh karena itu, kami mengembangkan hipotesis keempat yaitu:

**H4: Intangible assets berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.**

Penggunaan auditor eksternal yang merupakan salah satu anggota Big-4 membantu perusahaan dalam menurunkan perilaku penghindaran pajak dengan peningkatan aktivitas pengawasan manajemen dan penyediaan audit dengan kualitas yang lebih baik (Rezaee, 2005). Secara lebih lanjut diungkapkan bahwa terdapat hubungan positif antara penggunaan auditor Big-4 dengan

kemungkinan deteksi laporan keuangan yang terindikasi *fraud*. Taylor dan Richardson (2013) menemukan bahwa penggunaan auditor Big-4 berkorelasi negatif signifikan dengan posisi *thin capitalization* perusahaan yang digunakan sebagai insentif penghindaran pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis kelima dijabarkan sebagai berikut:

**H5: Perusahaan yang menggunakan auditor Big-4 memiliki tingkat penghindaran pajak yang lebih rendah dibandingkan perusahaan yang menggunakan auditor selain Big-4.**

### 3. METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1. Model Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua model dengan perbedaan pada proksi variabel dependen yang digunakan. Model (1) menggunakan komponen *Abnormal Book Tax Difference* (ABTD) sebagai proksi penghindaran pajak, sedangkan model (2) menggunakan *Book Tax Difference* (BTD) sebagai proksi penghindaran pajak. BTD dihasilkan dari perbedaan laba akuntansi dengan laba pajak yang berasal dari karakteristik normal perusahaan, sedangkan ABTD dihasilkan dari aktivitas *earnings management* dan *tax management* (Sismi, 2015). Oleh karena itu, sebelum melakukan regresi terhadap model (1), terlebih dahulu dilakukan regresi untuk mendapatkan komponen ABTD. Persamaan regresi untuk

menghitung ABTD diuraikan sebagai berikut:

$$BTD_{i,t} = \alpha_0 + \beta_1 \Delta INV_{i,t} + \beta_2 \Delta REV_{i,t} + \beta_3 TL_{i,t} + \beta_4 TLU_{i,t} + \beta_5 \Delta EB_{i,t} + \beta_6 BTD_{i,t-1} + \epsilon_{i,t} \dots\dots(1)$$

Di mana:

$BTD_{i,t}$  = *Book tax difference* perusahaan i pada tahun t

$\Delta INV_{i,t}$  = Perubahan aset tetap dan aset tidak berwujud perusahaan i pada tahun t

$\Delta REV_{i,t}$  = Perubahan pendapatan perusahaan i pada tahun t

$TL_{i,t}$  = Jumlah kerugian akuntansi perusahaan i pada tahun t

$TLU_{i,t}$  = Jumlah kompensasi kerugian perusahaan i pada tahun t

$\Delta EB_{i,t}$  = Perubahan nilai imbalan kerja perusahaan i pada tahun t

$BTD_{i,t-1}$  = *Book tax difference* perusahaan i pada tahun sebelumnya

$\alpha$  = konstanta

$\beta$  = koefisien

$\epsilon$  = *error*

Model ini diadopsi dari penelitian Tang dan Firth (2012) yang disempurnakan oleh Sismi (2015) dengan menambahkan variabel perubahan imbalan kerja. Penambahan ini dilandasi oleh perbedaan perlakuan akuntansi dan perpajakan terkait imbalan kerja di Indonesia. Untuk mengontrol pengaruh ukuran perusahaan,

maka seluruh variabel dalam persamaan di atas akan dibagi dengan total aset seperti halnya yang dilakukan Sismi (2015).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Rachmawati (2013) dalam Sismi (2015), perhitungan nilai BTD dilakukan dengan metode *income-effect* BTD di mana BTD dihasilkan dari selisih laba akuntansi dengan laba pajak. Laba akuntansi diperoleh dari laporan laba rugi perusahaan pada bagian laba sebelum pajak, sedangkan laba pajak dihitung menggunakan *gross-up* beban pajak kini perusahaan. Persamaannya sebagaimana dilakukan oleh Tang dan Firth (2012) adalah beban pajak kini dibagi tarif pajak korporasi. Hasil regresi persamaan (1), menghasilkan *residual value* yang merupakan ABTD (Sismi, 2015; Falbo dan Firmansyah, 2018).

Setelah ditemukan nilai ABTD maka nilai tersebut digunakan sebagai proksi untuk mengukur penghindaran pajak. Model penelitian pertama (model 1) yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan dalam persamaan (2) sebagai berikut:

$$ABTD_{i,t} = \alpha_{0i,t} + \beta_1 THIN_{i,t} + \beta_2 TPR_{i,t} + \beta_3 MULTI_{i,t} + \beta_4 INTANG_{i,t} + \beta_5 AUD_{i,t} + \beta_6 SIZE_{i,t} + \beta_7 ROA_{i,t} + \epsilon_{i,t} \dots\dots(2)$$



Kemudian digunakan proksi memadai. Oleh karena itu, dikembangkan penghindaran pajak lain berupa ABD untuk model kedua (model 2) penelitian sebagai memberikan hasil penelitian yang lebih berikut:

$$BTD_{i,t} = \alpha_{0i,t} + \beta_1 THIN_{i,t} + \beta_2 TPR_{i,t} + \beta_3 MULTI_{i,t} + \beta_4 INTANG_{i,t} + \beta_5 AUD_{i,t} + \beta_6 SIZE_{i,t} + \beta_7 ROA_{i,t} + \epsilon_{i,t} \dots\dots(3)$$

Keterangan:

- ABTD<sub>i,t</sub> = Penghindaran pajak diukur dengan *abnormal* ABD perusahaan i pada tahun t.
- BTD<sub>i,t</sub> = Penghindaran pajak diukur dengan ABD perusahaan i pada tahun t
- THIN<sub>i,t</sub> = rasio jumlah utang terhadap total aset perusahaan i pada tahun t.
- TPR<sub>i,t</sub> = *Dummy* pengungkapan agresivitas *transfer pricing* perusahaan i pada tahun t, 1 jika tidak menyatakan laporan keuangan diungkapkan berdasarkan PSAK 7, 0 jika menyatakan
- MULTI<sub>i,t</sub> = total pendapatan luar negeri dibagi total pendapatan perusahaan i pada tahun t
- INTANG<sub>i,t</sub> = total aset tidak berwujud dibagi total aset perusahaan i pada tahun t
- AUD<sub>i,t</sub> = *Dummy* penggunaan auditor perusahaan i pada tahun t, 1 untuk auditor Big-4 dan 0 untuk auditor selain Big-4
- SIZE<sub>i,t</sub> = Logaritma natural total aset perusahaan i pada tahun t
- ROA<sub>i,t</sub> = Rasio laba sebelum pajak terhadap total aset perusahaan i pada tahun t
- α = konstanta
- β = koefisien
- ε = *error*

### 3.2. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Definisi operasional dan pengukuran variabel dijabarkan dalam tabel defunusu operasional variabel yang ditampilkan pada lampiran

### 3.3. Data dan Sampel

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pengambilan sampel dilakukan melalui metode *purposive sampling*. Dalam penelitian ini, objek penelitian yang akan diambil berupa data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan manufaktur di BEI dalam kurun waktu 2014 – 2017 melalui [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) dan sumber lain yang relevan.

Sektor yang diambil dalam penelitian ini berfokus pada sektor manufaktur. Sektor manufaktur dipilih karena merupakan sektor yang paling dominan di BEI. Sektor ini juga memiliki karakteristik usaha yang lebih kompleks dibandingkan sektor perdagangan dan jasa. Kriteria sampel yang dikeluarkan dari penelitian ini meliputi:

- a. Perusahaan dengan data laporan keuangan yang tidak lengkap selama empat tahun (2014 – 2017).
- b. Perusahaan yang *listing* setelah tanggal 1 Januari 2014.
- c. Perusahaan yang membukukan laporan keuangan dengan mata uang selain rupiah.

Hasil pemilihan sampel penelitian ditunjukkan dalam Tabel 1.

Tabel 1 Pemilihan Sampel Penelitian

Deskripsi	Jumlah
Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2014 – 2017	155
Dikurangi dengan:	
Perusahaan yang terdaftar setelah 2014	20
Perusahaan yang <i>delisting</i> setelah 2014	2
Perusahaan dengan pembukuan Dolar AS	28
Perusahaan dengan data laporan keuangan tidak lengkap	27
Total sampel perusahaan sebelum mengeluarkan data <i>outlier</i>	78
Perusahaan dengan data <i>outlier</i>	3
Perusahaan yang diteliti	75
Tahun penelitian	4
Total sampel penelitian	300

Penelitian ini menggunakan *balanced data panel* dengan alasan telah digunakan dalam riset-riset terdahulu yang

menjadi sumber utama referensi yaitu Taylor dan Richardson (2012, 2013) dan Richardson dan Taylor (2015).

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif hasil penelitian dijelaskan dalam Tabel 2.

Tabel 2 Statistik Deskriptif

Variabel	Mean	Std. Dev.	Min.	Max.
ABTD	-0.0002	0.0389	-0.2491	0.1376
BTD	-0.0091	0.0487	-0.2798	0.1385
THIN	0.4755	0.2342	0.0610	1.5710
TPR	0.3167	0.4660	0	1
MULTI	0.1493	0.2298	0	1.0000
INTANG	0.0116	0.0514	0	0.5037
AUD	0.3467	0.4767	0	1
SIZE	28.3154	1.6409	24.4141	33.3202
ROA	0.0681	0.1286	-0.5505	0.7091

Hal menarik yang dapat disimpulkan dari Tabel 2 adalah nilai rata-rata BTD sebesar -0,91%. Angka ini menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan yang menjadi objek penelitian memiliki laba sebelum pajak yang dilaporkan dalam laporan laba rugi lebih kecil daripada laba yang menjadi dasar perhitungan beban pajak kini. Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian Efendi (2020) yang menggunakan BTD sebagai salah satu proksi dalam mengukur penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan manufaktur yang telah mencatatkan sahamnya pada bursa efek memiliki tingkat penghindaran pajak yang relatif rendah jika diukur menggunakan proksi BTD. Rata-rata jumlah penjualan ke luar negeri pada perusahaan manufaktur sebesar 14,93%. Hal ini membuktikan bahwa sebagian besar perusahaan manufaktur di

Indonesia memiliki pangsa pasar luar negeri yang sedikit dan masih berfokus pada pasar domestik. Jumlah pendapatan ekspor perusahaan tertinggi mencapai 100% yang berarti semua penjualan perusahaan dilakukan di luar negeri. Namun demikian, terdapat perusahaan yang sama sekali tidak melakukan penjualan ekspor. Data juga menunjukkan bahwa dari 300 observasi hanya 26 observasi yang memiliki nilai penjualan luar negeri lebih dari 50%. Fakta ini menunjukkan sedikit perusahaan Indonesia yang merupakan perusahaan multinasional dengan operasi usaha yang luas di luar negeri. Hal lain yang menarik dicermati adalah penggunaan auditor Big-4 yang mencapai 34,67% dari keseluruhan perusahaan yang menjadi sampel penelitian.

## 4.2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik pada penelitian ini dimulai dengan uji *multikolinearitas* terhadap kedua model yang digunakan. Hasil pengujian *multikolinearitas* menunjukkan bahwa korelasi antar variabel dalam penelitian tidak lebih/kurang dari +/- 0,8. Untuk menguji

lebih jauh digunakan *Variance Inflation Factor* (VIF) yang menghasilkan angka kurang dari 10 untuk seluruh variabel independen. Nilai centered VIF variabel independen dalam penelitian ini berkisar antara 1,02 – 1,40. Dengan demikian tidak terdapat masalah *multikolinearitas* dalam penelitian ini.

Tabel 3 Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	TCAP	TPRICE	MULTI	INTANG	AUD	SIZE	ROA	Centered VIF
TCAP	1.0000							1.40
TPRICE	-0.0758	1.0000						1.19
MULTI	0.2351	-0.0861	1.0000					1.05
INTANG	0.1792	0.0870	-0.0665	1.0000				1.10
AUD	-0.1666	-0.0893	0.0016	0.0456	1.0000			1.02
SIZE	0.0011	-0.1555	-0.0412	0.0450	0.6035	1.0000		1.20
ROA	-0.3626	0.0065	-0.1122	-0.0635	0.4403	0.3207	1.0000	1.64

Langkah selanjutnya adalah menguji apakah terdapat *heterokedastisitas* dan autokorelasi. Berdasarkan hasil uji Breusch-Pagan LM, nilai probabilitas yang muncul adalah sebesar 0,0000 yang mengindikasikan terdapat masalah *heteroskedastisitas* pada kedua model penelitian. Untuk mengatasi permasalahan ini, digunakan estimasi menggunakan metode kuadrat terkecil tertimbang dengan pembobotan *cross-section weights*. Selanjutnya, dilakukan uji Durbin-Watson untuk mendeteksi autokorelasi pada kedua model penelitian. Hasil uji Durbin-Watson menunjukkan nilai Durbin-Watson stat untuk model (1) sebesar 2,5207 dan model (2) sebesar 2,3077. Dengan

membandingkan angka-angka tersebut dengan tabel Durbin-Watson diperoleh kesimpulan bahwa terdapat masalah autokorelasi negatif pada model (1) dan model (2). Untuk memberikan keyakinan terhadap hasil pengujian, maka dilakukan transformasi dengan mengubah *coefficient covariance method* menggunakan metode White (diagonal). Uji normalitas tidak dilakukan karena penelitian dengan jumlah sampel lebih dari 100 diasumsikan terdistribusi secara normal (Gujarati, 2009).

## 4.3. Hasil Analisis Regresi

Dalam melakukan pengujian hipotesis, digunakan analisis regresi data panel. Untuk

itu, dilakukan pengujian untuk menentukan metode estimasi yang paling tepat. Hasil uji Chow baik untuk model (1) dan (2), menunjukkan penelitian diregresi dengan metode estimasi *Fixed Effect* (FE). Kemudian dilakukan uji Hausman untuk membandingkan metode mana yang lebih baik antara FE dengan RE (*Random Effect*). Hasilnya menunjukkan bahwa metode yang terbaik adalah *Fixed Effect*.

Nilai koefisien determinasi yang ditunjukkan dari nilai *R-squared* sebesar 70,79% menunjukkan bahwa variabel THIN,

TPR, MULTI, INTANG, AUD, SIZE, dan ROA dapat menjelaskan variabilitas penghindaran pajak yang diukur dengan ABTD sebesar 70,79%, sedangkan 29,21% dijelaskan oleh variabel lain selain yang digunakan dalam model (1). Hasil analisis regresi model (1) menunjukkan nilai Prob. (F-statistik) sebesar 0,0000 kurang dari  $\alpha = 5\%$ . Dengan demikian, dapat dilakukan pengujian variabel independen THIN, TPR, MULTI, INTANG, AUD secara parsial (t-statistik).

Tabel 4 Hasil Analisis Regresi

		Model 1 (ABTD)				Model 2 (BTD)			
Variabel	Pred. Sign	Koef.	t-statistic	Prob. (t-stat.)		Koef.	t-statistic	Prob. (t-stat.)	
THIN	+	0.0509	3.41	0.000	***	0.0362	2.62	0.005	***
TPR	+	0.0016	1.26	0.104		0.0028	2.65	0.004	***
MULTI	+	0.0083	1.34	0.091	*	-0.0064	-0.64	0.260	
INTANG	+	0.0860	3.32	0.001	***	0.0736	3.14	0.001	***
AUD	-	0.0072	0.60	0.273		-0.0050	-0.35	0.364	
SIZE	+	0.0172	4.17	0.000	***	0.0228	5.03	0.000	***
ROA	+	-0.0136	-0.63	0.265		0.1853	6.65	0.000	***
Cons		-0.5161	-4.32	0.000		-0.6828	-5.32	0.000	
<i>R-squared</i>			0.7079				0.7495		
F-statistik			9.95				12.05		
Prob. (F-statistik)			0.0000				0.0000		
		*) signifikan pada level kepercayaan 90% **) signifikan pada level kepercayaan 95% ***) signifikan pada level kepercayaan 99%							

Hasil yang konsisten ditunjukkan oleh model (2) yang menggunakan BTD sebagai proksi penghindaran pajak. Hasil analisis regresi model (2) menunjukkan nilai

signifikansi global/Prob. (F-statistik) sebesar 0,0000 di bawah nilai signifikansi  $\alpha = 1\%$ . Nilai *R-squared* pada model (2) adalah sebesar 74,95%, artinya variabel

independen THIN, TPR, MULTI, INTANG, AUD, SIZE, dan ROA dapat menjelaskan variabilitas variabel dependen BTD sebesar 74,95%. Sisanya sebesar 25,05% dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model penelitian. Secara individu, dari lima variabel independen, hanya variabel AUD yang tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

#### 4.4. Pengujian Hipotesis

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa THIN berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan yang ditunjukkan dari nilai koefisien positif pada kedua model. Nilai probabilitas (t-statistik) yang dihasilkan sebesar 0,000 pada model (1) dan 0,005 pada model (2) telah disesuaikan dengan cara dibagi dua karena hipotesis dalam penelitian ini ditentukan satu arah (*one tailed*). Dengan demikian nilai probabilitas t-statistik signifikan pada level kepercayaan 99%. Hal ini diartikan bahwa perusahaan yang memiliki rasio kewajiban terhadap aset lebih besar memiliki tingkat penghindaran pajak yang lebih tinggi. Hal ini sejalan dengan hipotesis pertama yang dikembangkan dalam penelitian ini dan konsisten dengan penelitian terdahulu yang dilakukan Graham dan Tucker (2006), Desai dan Dharmapala (2009), dan Taylor dan Richardson (2012).

Hipotesis kedua yang menyatakan perusahaan yang melakukan *transfer pricing aggressiveness* memiliki tingkat penghindaran pajak lebih tinggi

dibandingkan perusahaan yang tidak melakukan *transfer pricing aggressiveness* terbukti karena nilai probabilitas (t-statistik) lebih dari  $\alpha = 5\%$  pada model (2) dengan nilai koefisien positif. Temuan ini mengonfirmasi hipotesis kedua yang dikembangkan dan sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Taylor dan Richardson (2012). Perusahaan yang melakukan penentuan harga transfer secara agresif memiliki kemampuan dalam mengalihkan laba dalam rangka menghindari pajak pada negara dengan tarif pajak yang tinggi ke negara dengan tarif pajak lebih rendah.

Hipotesis ketiga di mana dinyatakan bahwa *multinationality* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak juga terbukti. Nilai probabilitas (t-statistik) sebesar 0,091 kurang dari tingkat signifikansi sebesar 10% dengan koefisien bernilai positif 0,0083 sebagaimana ditunjukkan dalam model (1). Hal ini membuktikan bahwa penghasilan dari luar negeri (penghasilan ekspor) yang diperoleh perusahaan Indonesia digunakan sebagai sarana dalam melakukan penghindaran pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Taylor dan Richardson (2012) dan Gravelle (2015).

Hipotesis keempat yang menyatakan bahwa *intangible assets* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak dapat dibuktikan yang ditunjukkan dari nilai probabilitas (t-statistik) kurang dari signifikansi 1% dengan koefisien bernilai

positif pada kedua model. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Gravelle (2009) dan Taylor dan Richardson (2012). Perusahaan manufaktur di Indonesia menggunakan aset tak berwujud sebagai sarana dalam melakukan penghindaran pajak. Aset tak berwujud seperti paten, lisensi, merek, dan intellectual property lain digunakan oleh perusahaan sebagai salah satu insentif pengalihan laba dalam rangka melakukan penghindaran pajak.

Berbeda dengan hasil pengujian keempat hipotesis sebelumnya, hipotesis kelima dalam penelitian ini tidak terbukti. Nilai probabilitas (t-statistik) variabel AUD yang dihasilkan pada kedua model lebih besar dari tingkat signifikansi 10%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa penggunaan auditor Big-4 dalam mengaudit laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap tingkat penghindaran pajak perusahaan. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian Rezaee (2005), namun sejalan dengan penelitian Zobar dan Miftah (2020). Penggunaan auditor Big-4 merupakan salah satu upaya perusahaan dalam praktik *good corporate governance*, namun bukan satu-satunya indikator praktik tata kelola perusahaan yang baik. Dalam penanganan masalah perpajakan di Indonesia, terdapat peran konsultan pajak, sehingga penggunaan auditor tidak selalu berhubungan langsung dengan praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

## 5. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh berbagai *income shifting incentives* (*thin capitalization, transfer pricing aggressiveness, multinationality, intangible asset*) dan penggunaan auditor terhadap penghindaran pajak. Pengujian menggunakan model (1) dengan variabel dependen penghindaran pajak yang diukur dengan proksi ABTD menunjukkan bahwa *thin capitalization, multinationality, dan intangible asset* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Demikian pula pengujian model (2) dengan BTD sebagai proksi variabel dependen penghindaran pajak menunjukkan bahwa *thin capitalization, transfer pricing aggressiveness, dan intangible asset* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan. Sementara itu, tidak terdapat pengaruh signifikan antara perusahaan yang laporan keuangannya diaudit oleh KAP anggota Big-4 dengan tingkat penghindaran pajak perusahaan.

## 6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Implikasi teoritis dari penelitian ini adalah pentingnya analisis skema pengalihan laba dan penghindaran pajak bagi otoritas pajak dalam perumusan kebijakan, pengawasan, dan pemeriksaan pajak. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah pemanfaatan insentif pengalihan laba yang dilakukan perusahaan melalui *thin capitalization, transfer pricing aggressiveness, multinationality, dan*

*intangible assets*. Berdasarkan hasil penelitian, keempat insentif pengalihan laba tersebut berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Pengawasan terkait rasio utang perusahaan terhadap modal perlu dilakukan dalam melakukan analisis laporan keuangan wajib pajak. Peraturan mengenai *transfer pricing* harus dipedomani semua pihak untuk mencegah praktik penghindaran pajak perusahaan. Aparat pajak juga perlu memberikan perhatian lebih kepada perusahaan yang memiliki jaringan multinasional dan aset tak berwujud dalam jumlah besar agar potensi penghindaran pajak dapat diatasi.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang dapat disempurnakan oleh penelitian-penelitian selanjutnya. Dalam proses pencarian data untuk menghitung BTD, terdapat kendala data laporan keuangan yang tidak seragam karena pengungkapan rekonsiliasi pajak berbeda antar perusahaan. Selain itu, pengukuran TPR hanya dapat dilakukan melalui analisis laporan keuangan

perusahaan karena data TP Doc yang disampaikan ke DJP bersifat konfidensial. Penggunaan perusahaan manufaktur juga tidak dapat memberikan generalisasi kesimpulan terhadap perusahaan lain di Indonesia, sehingga penelitian ke depan diharapkan dapat menggunakan seluruh sektor perusahaan yang terdaftar pada BEI. Saran bagi penelitian ke depan di antaranya dapat menggunakan proksi lain dalam menghitung penghindaran pajak disesuaikan dengan kondisi di Indonesia seperti Cash ETR, GAAP ETR dan Current ETR. Penelitian selanjutnya juga perlu menambahkan variabel independen seperti penggunaan negara lindung pajak dan *earning management*. Pengukuran variabel *thin capitalization* dapat menggunakan *Maximum Allowance Debt* seperti penelitian Taylor dan Richardson (2012). Kemudian sampel penelitian juga dapat diperluas selain industri manufaktur untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam terkait praktik penghindaran pajak di Indonesia.



## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Desai, M. A., Foley, C. F., & Hines, J. R. (2006). The demand for tax haven operations. *Journal of Public Economics*, 90(3), 513–531. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2005.04.004>
- [2] Desai, M. A., & Dharmapala, D. (2009). Corporate tax avoidance and firm value. *The Review of Economics and Statistics*, 91(3), 537–546. <https://doi.org/10.1162/rest.91.3.537>
- [3] Dyreng, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2008). Long-run corporate tax avoidance. *Accounting Review*, 83(1), 61–82. <http://www.jstor.org/stable/30243511>
- [4] Efendi, S. (2020). Covid-19 and corporate tax avoidance: Measuring long-run tax burdens as an alternative bailout test. *Kajian Ekonomi & Keuangan*, 4, 216–244. <https://doi.org/10.31685/kek.v4i3.888>
- [5] Falbo, T. D., & Firmansyah, A. (2018). Thin capitalization, transfer pricing aggressiveness, penghindaran pajak. *Indonesian Journal of Accounting and Governance*, 2(1), 1–28. <https://doi.org/10.36766/ijag.v2i1.11>
- [6] Graham, J. R., & Tucker, A. L. (2006). Tax shelters and corporate debt policy. *Journal of Financial Economics*, 81(3), 563–594. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2005.09.002>
- [7] Gravelle, J. G. (2009). Tax havens: International tax avoidance and evasion. *National Tax Journal*, 62(4), 727–753. <https://doi.org/10.17310/ntj.2009.4.07>
- [8] Gravelle, J. G. (2015). *Tax havens: International tax avoidance and evasion*. Congressional Research Service. <https://core.ac.uk/download/pdf/33600724.pdf>
- [9] Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). *Basic econometrics* (5th ed.). Douglas Reiner.
- [10] Irawan, F., & Turwanto, T. (2020). The effect of tax avoidance on firm value with tax risk as moderating variable. *Test Engineering and Management*, 83, 9696–9707. <http://www.testmagazine.biz/index.php/testmagazine/article/view/5365>
- [11] Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- [12] Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2015). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 169/PMK.010/2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan. Jakarta.
- [13] Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.03/2016 tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa dan Tata Cara Pengelolaannya. Jakarta.
- [14] Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2019). *Infografis APBN 2019*. <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2019>
- [15] Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Infografis APBN 2020*. <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2020>
- [16] Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (*Advance Pricing Agreement*). Jakarta.
- [17] Khomsatun, S., & Martani, D. (2015). Pengaruh thin capitalization dan assets mix perusahaan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) terhadap penghindaran pajak. *Simposium Nasional Akuntansi XVIII*. <http://lib.ibs.ac.id/materi/Prosiding/SNA%20XVIII/makalah/165.pdf>
- [18] Ngantung, Y. W. (2016, October 20). Memahami struktur perencanaan pajak Google. *DDTC News*. <https://news.ddtc.co.id/analisis-kasus-google-memahami-struktur-perencanaan-pajak-google-8433>

- [19] Organisation for Economic Co-operation and Development. (2020). *Revenue Statistics in Asian and Pacific Economies*. <https://www.oecd.org/tax/tax-policy/revenue-statistics-asia-pacific-brochure.pdf>
- [20] Republik Indonesia. (2021). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Jakarta.
- [21] Rezaee, Z. (2005). Causes, consequences, and deterrence of financial statement fraud. *Critical Perspective on Accounting*, 16(3), 277–298. [https://doi.org/10.1016/S1045-2354\(03\)00072-8](https://doi.org/10.1016/S1045-2354(03)00072-8)
- [22] Richardson, G., Taylor, G., & Lanis, R. (2013). Determinants of transfer pricing aggressiveness: Empirical evidence from Australian firms. *Journal of Contemporary Accounting & Economics*, 9, 136–15. <http://doi.org/10.1016/j.jcae.2013.06.002>
- [23] Richardson, G., & Taylor, G. (2015). Income shifting incentives and tax haven utilization: Evidence from multinational U.S. firms. *The International Journal of Accounting*, 50, 458–485. <https://doi.org/10.1016/j.intacc.2015.10.001>
- [24] Sismi, A. L. (2015). Pengaruh perbedaan laba akuntansi dengan laba pajak dan kepemilikan keluarga terhadap persistensi laba. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Perbanas*, 17(1), 65–82. <https://journal.perbanas.id/index.php/jkp/article/view/154/16>
- [25] Tang, T. Y. H., & Firth, M. (2012). Earnings persistence and stock market reactions to the different information in book-tax differences: Evidence from China. *The International Journal of Accounting*, 47, 369–397. <https://doi.org/10.1016/j.intacc.2012.07.004>
- [26] Taylor, G., & Richardson, G. (2012). International corporate tax avoidance practices: Evidence from Australian firms. *The International Journal of Accounting*, 47, 469–496. <http://dx.doi.org/10.1016/j.intacc.2012.10.004>
- [27] Taylor, G., & Richardson, G. (2013). The determinants of thinly capitalized tax avoidance structures: Evidence from Australian firms. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 22, 12–25. <http://dx.doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2013.02.005>
- [28] Zuebar, M. K. Y., & Miftah, D. (2020). Pengaruh corporate social responsibility, capital intensity, dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 7(1), 25–40. <https://doi.org/10.25105/jmat.v7i1.6315>

## LAMPIRAN

Tabel Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Uraian
1	Penghindaran pajak (ABTD)	Tang dan Firth (2012) mengelompokkan BTD menjadi dua yaitu Normal BTD (NBTD) dan Abnormal BTD (ABTD). Secara ringkas, NBTD muncul karena terdapat perbedaan peraturan pajak dan peraturan akuntansi yang lazim terjadi di berbagai negara sedangkan ABTD disebabkan oleh aktivitas <i>earning management</i> dan <i>tax planning</i> yang secara sengaja dilakukan oleh manajemen. Komponen ABTD dihasilkan dari <i>residual value</i> regresi persamaan (1).
2	Penghindaran pajak (BTD)	BTD/NBTD diukur dari laba sebelum pajak perusahaan dalam laporan laba rugi dikurangi <i>gross up</i> beban pajak kini perusahaan dengan tarif pajak korporasi (25%).
3	<i>Thin capitalization</i> (THIN)	Variabel <i>thin capitalization</i> diukur menggunakan rasio utang terhadap aset seperti yang dilakukan Khomsatun dan Martani (2015).
4	<i>Transfer pricing aggressiveness</i> (TPR)	<i>Transfer pricing aggressiveness</i> diukur sebagai variabel <i>dummy</i> , 1 jika perusahaan tidak menyebutkan secara eksplisit dalam laporan keuangan bahwa laporan keuangan telah diungkapkan berdasarkan PSAK 7 serta transaksi antar pihak berelasi diselenggarakan dengan <i>arm's length principle</i> , 0 diberikan jika sebaliknya. Pengukuran ini mengadopsi penelitian Richardson dan Taylor (2015).
5	<i>Multinationality</i> (MULTI)	<i>Multinationality</i> diukur menggunakan penghasilan luar negeri dibanding total penghasilan seperti yang dilakukan Richardson dan Taylor (2015).
6	<i>Intangible Assets</i> (INTANG)	<i>Intangible assets</i> diukur sebagai pembagian antara aset tidak berwujud (seperti <i>intellectual property</i> , hak cipta, merek, nama dagang, dan <i>goodwill</i> ) dengan total aset perusahaan. Pengukuran ini digunakan oleh Richardson dan Taylor (2015).
7	Penggunaan Auditor (AUD)	Variabel ini diukur sebagai <i>dummy variable</i> di mana 1 diberikan jika perusahaan menggunakan salah satu dari auditor Big-4 dalam mengaudit laporan keuangannya dan 0 jika perusahaan menggunakan selain auditor Big-4. Pengukuran ini diadopsi dari Taylor dan Richardson (2013). Pengelompokan auditor yang merupakan anggota Big-4 yaitu Kantor Akuntan Publik yang terafiliasi dengan Ernst & Young, PricewaterhouseCoopers, Deloitte Touche Tohmatsu, dan KPMG.
8	Ukuran perusahaan (SIZE)	Variabel ini merupakan variabel kontrol yang diukur menggunakan logaritma natural total aset. Pengukuran ini sejalan dengan penelitian Taylor dan Richardson (2012, 2013) dan Richardson dan Taylor (2015)
9	<i>Return on assets</i> (ROA)	Variabel ini merupakan variabel kontrol diukur menggunakan persamaan laba sebelum pajak dibagi dengan total aset. Persamaan ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Taylor dan Richardson (2012, 2013) dan Richardson dan Taylor (2015)

Hasil Uji Chow

Effects Test	Model 1			Model 2		
	Statistic	d.f.	Prob.	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	2.582649	(74.218)	0.0000	4.398577	(74.218)	0.0000
Cross-section Chi-square	188.851113	74	0.0000	274.057454	74	0.0000

Hasil Uji Hausman

Test Summary	Model 1			Model 2		
	Chi-Sq. Statistic	Chi-sq. d.f.	Prob.	Chi-Sq. Statistic	Chi-sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	28.320209	7	0.0002	22.552333	7	0.0020

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Test	Model 1			Model 2		
	Statistic	d.f.	Prob.	Statistic	d.f.	Prob.
Breusch-Pagan LM	4120.381	2775	0.0000	4082.849	2775	0.0000
Pesaran scaled LM	17.05247		0.0000	16.54868		0.0000
Bias-corrected scaled LM	4.552474		0.0000	4.048681		0.0001
Pesaran CD	6.337940		0.0000	1.832403		0.0669

Hasil Uji Autokorelasi

	Model 1	Model 2
Durbin-Watson stat	2.520724	2.307695
dL	1.756	1.756

dU	1.866	1.866
Kesimpulan	Autokorelasi negatif	Autokorelasi negatif